

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu unsur penting bagi Negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (Fadhilah, 2014). Penerimaan Negara tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pertumbuhan ekonomi dan sebagai pembagunan daerah. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada Negara, dimana akan mengalami penurunan laba yang telah dihasilkan dalam satu periode. Berdasarkan dari pajak yang akan dibayarkan tergantung laba yang diterima oleh perusahaan, Maka dari itu banyaknya dari wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan akan berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang telah menjadi tanggungan dan harus dibayarkan.

Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur tata kelola perusahaan yang baik akan memengaruhi berbagai macam cara dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Jaya, 2014). Perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Sartori, 2010).

Jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) menunjukkan proporsi komisaris independen dinyatakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya komisaris independen dinyatakan tidak berpengaruh oleh Dewi dan Jati (2014), Hanum dan Zulaikha (2013), serta Annisa dan Kurniasih (2012).

Penelitian Dewi dan Jati (2014) serta Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *Big Four* lebih kompeten dan profesional, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, menurut hasil penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Hamed dan Boussaidi (2015), kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Investor institusional memiliki andil didalam keputusan maka secara otomatis akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah sehingga perusahaan patuh terhadap pajak (Hanum dan Zulaikha, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Dewi dan Jati (2014), Hanum dan Zulaikha (2013), serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Hamed dan Boussaidi (2015) menyatakan bahwa managerial *ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan

maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas *tax avoidance*.

Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan (laba) diasumsikan melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014). Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Rego dan Wilson (2012) menyatakan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Richardson dan Lanis (2007) meneliti pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa untuk variabel *leverage*, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang perusahaan *tax avoidance* perusahaan akan semakin rendah. Sementara penelitian yang

dilakukan Ifanda (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Hormati (2009) dalam Dewi dan Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Penelitian yang dilakukan Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political powertheory*). Sementara penelitian Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Amila (2016) yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Listing di BEI 2010-2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel *corporate*

social responsibility (CSR) dengan variabel kinerja keuangan yang meliputi *return on assets*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Return On Assets*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan bukti empiris pada literature akuntansi, khususnya pengaruh *corporate governance*, *return on assets*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan untuk menjadi acuan pada penelitian selanjutnya.